

PENGELOLAAN BARANG GRATIFIKASI



<https://www.hukumonline.com/>

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan negara dan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola dengan baik dan efisien, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang Keuangan Negara bertindak sebagai *Chief Financial Officer* (CFO) Pemerintah Republik Indonesia yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional. Kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan dalam pengelolaan aset negara, dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Lingkup pengelolaan BMN/D tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang disesuaikan dengan siklus perbendaharaan.

BMN/D meliputi¹:

- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D); dan
- b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:
 - 1) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - 2) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - 3) barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - 4) barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BMN yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain BMN yang diperoleh dari aset asing/cina, benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam, barang rampasan, dan barang tegahan kepabeanan ataupun barang gratifikasi.

Tulisan hukum ini membahas Pengelolaan Barang Gratifikasi dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam tulisan hukum ini, yaitu:

1. Apakah yang dimaksud barang gratifikasi dan menjadi tanggung jawab dan wewenang siapa barang gratifikasi?
2. Bagaimana tata cara pengelolaan barang gratifikasi?

III. PEMBAHASAN

1. Pengertian Barang Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 2

Barang Gratifikasi adalah BMN yang berasal dari barang yang telah ditetapkan status kepemilikan gratifikasinya menjadi milik negara oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berkaitan dengan barang gratifikasi, Menteri Keuangan (Menkeu) melakukan pengelolaan Barang Gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan². Menkeu selaku Pengelola Barang dalam pengelolaan Barang Gratifikasi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang meliputi³:

- a. Menerima penyerahan Barang Gratifikasi oleh KPK kepada Menkeu;
- b. Menatausahakan dan mengelola Barang Gratifikasi;
- c. Menetapkan keputusan penetapan status Penggunaan, Pindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusan Barang Gratifikasi; dan
- d. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang dan tanggung jawab tersebut secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan, tugas dan fungsi di bidang kekayaan negara (Dirjen)⁴. Dirjen atas nama Menkeu melimpahkan wewenangnya kepada Direktur/pejabat eselon II pada Dirjen yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan BMN yang berasal dari Barang Gratifikasi untuk Pengelolaan Barang Gratifikasi⁵.

Pelimpahan wewenang kepada Direktur meliputi⁶:

- a. Menerima penyerahan Barang Gratifikasi; dan
- b. Menetapkan keputusan penetapan status penggunaan, pindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan barang gratifikasi, dengan indikasi nilai sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang memiliki masa penggunaan/kadaluarsa yang singkat, dan/atau yang kondisinya mudah rusak.

Selain pelimpahan kewenangan tersebut, Dirjen atas nama Menkeu dapat menunjuk pejabat struktural di lingkungan Dirjen untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya.

² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi Pasal 4

³ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi Pasal 5 ayat (1)

⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi Pasal 5 ayat (2)

⁵ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi Pasal 7 ayat (1)

⁶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi Pasal 7 ayat (2)

Sedangkan kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pengurusan atas Barang Gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ada pada Pimpinan KPK⁷. KPK dalam pengurusan Barang Gratifikasi memiliki wewenang dan tanggung jawab meliputi⁸:

- a. Melakukan penatausahaan;
- b. Melakukan pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum terhadap Barang Gratifikasi yang belum diserahkan kepada Menkeu;
- c. Menyerahkan Barang Gratifikasi kepada Menkeu; dan
- d. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tata Cara Pengelolaan Barang Gratifikasi

Pengelolaan barang gratifikasi melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:

- a. Penyerahan Barang Gratifikasi⁹

Penyerahan Barang Gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Menkeu, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya Barang Gratifikasi tersebut menjadi milik negara oleh KPK. Penyerahan Barang Gratifikasi oleh KPK disertai dengan:

- 1) Keputusan Pimpinan KPK mengenai penetapan status Barang Gratifikasi menjadi BMN; dan
- 2) Dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya, apabila ada.

Dalam hal data dan dokumen telah lengkap dan sesuai/cocok, penyerahan barang gratifikasi dituangkan dalam suatu berita yang ditandatangani oleh pengelola barang dan KPK.

Atas dokumen dan fisik Barang Gratifikasi yang telah diserahkan oleh KPK dilakukan penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan oleh Direktur atas nama Dirjen. Selain melaksanakan sendiri, Direktur atas nama Dirjen dapat menugaskan Kepala Kantor Pelayanan untuk menerima penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan atas fisik Barang Gratifikasi yang berada dalam wilayah kerjanya¹⁰.

Selanjutnya Direktur atas nama Dirjen dapat memerintahkan Kepala Kantor

⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi Pasal 11

⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi Pasal 13

⁹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi Pasal 37

¹⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2)

Pelayanan untuk melakukan pemeriksaan fisik dan/atau Penilaian Barang gratifikasi yang berada dalam wilayah kerjanya. Kepala Kantor Wilayah melakukan pemantauan kepada Kantor Pelayanan atas pelaksanaan penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan dan pemeriksaan fisik dan/atau Penilaian¹¹.

b. Pengelolaan Barang Gratifikasi meliputi¹²:

1) Penetapan status Penggunaan:

Penetapan status penggunaan Barang Gratifikasi dilakukan dengan pertimbangan diperlukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga¹³.

Permohonan penetapan Gratifikasi diajukan status penggunaan secara tertulis Barang oleh Menteri/Pimpinan Lembaga. Permohonan penetapan status Penggunaan Barang Gratifikasi tersebut paling sedikit memuat Barang Gratifikasi yang menjadi objek permohonan dan alasan/tujuan penggunaan¹⁴.

Atas permohonan penetapan gratifikasi dilakukan penelitian oleh Direktur. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian permohonan dapat¹⁵:

- a) disetujui, Direktur Jenderal atau Direktur menetapkan keputusan penetapan status Penggunaan sesuai dengan kewenangannya.
- b) tidak dapat disetujui, Direktur memberitahukan secara tertulis kepada Kementerian/Lembaga yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya.

Untuk permohonan penetapan gratifikasi yang disetujui, berdasarkan keputusan penetapan status Penggunaan, Direktur Jenderal atau Direktur melakukan serah terima Barang Gratifikasi kepada Pemohon yang dituangkan dalam suatu berita yang ditandatangani oleh Pengelola Barang dan pemohon¹⁶.

¹¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi Pasal 38 ayat (3) dan ayat (4)

¹² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi Pasal 39

¹³ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi Pasal 40

¹⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2)

¹⁵ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi Pasal 41 ayat (3), (4), dan ayat (6)

¹⁶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi Pasal 41 ayat (5)

2) Penjualan;

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang¹⁷. Penjualan Barang Garatifikasi dilaksanakan dengan pertimbangan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara¹⁸.

Penjualan Barang Garatifikasi dilakukan Penilaian yang dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar. Laporan Penilaian menjadi dasar penetapan nilai limit lelang untuk Penjualan Barang Garatifikasi. Penetapan nilai limit lelang dilakukan setelah mempertimbangkan faktor risiko penjualan melalui lelang berupa bea lelang. Tata cara pelaksanaan Penilaian mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penilaian BMN¹⁹.

Penjualan Barang Garatifikasi dilakukan secara lelang. Dalam hal barang garatifikasi tidak laku terjual, dilakukan lelang ulang. Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang. Barang garatifikasi tetap tidak laku terjual, Direktur dapat menentukan alternatif bentuk lain pengelolaan Barang garatifikasi²⁰.

3) Hibah;

Hibah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian²¹. Hibah atas barang garatifikasi, dilakukan dengan pertimbangan untuk:

- a) Penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; atau
- b) Kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, atau pendidikan yang bersifat nonkomersial.

Pihak yang dapat menerima hibah:

- a) Lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga termaksud.

¹⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Garatifikasi Pasal 1 angka 18

¹⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Garatifikasi Pasal 42

¹⁹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Garatifikasi Pasal 43

²⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Garatifikasi Pasal 44

²¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Garatifikasi Pasal 1 angka 19

- b) Masyarakat untuk menjalankan program pembangunan nasional;
- c) Pemerintah daerah;
- d) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pencegahan korupsi; atau
- e) Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan BUMN.

Permohonan hibah diajukan secara tertulis oleh calon penerima hibah kepada Direktur Jenderal disertai dengan alasan/tujuan hibah dan dilampiri dengan surat kesediaan menerima hibah dari calon penerima hibah untuk kemudian dilakukan penelitian oleh Direktur.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian:

- a) permohonan hibah dapat disetujui, Direktur Jenderal atau Direktur menetapkan keputusan hibah sesuai dengan kewenangannya.

Keputusan hibah paling sedikit memuat:

- (1) Pertimbangan hibah;
- (2) Penerima hibah;
- (3) Barang gratifikasi yang dihibahkan; dan
- (4) Peruntukkan hibah.

Berdasarkan keputusan hibah, Direktur Jenderal atau Direktur membuat naskah hibah yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atau Direktur sesuai dengan kewenangannya dan pihak penerima.

Berdasarkan keputusan hibah dan naskah hibah, Direktur Jenderal atau Direktur melakukan serah terima Barang Gratifikasi kepada penerima hibah yang dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh Pengelola Barang dan calon penerima hibah.

- b) permohonan hibah tidak disetujui, Direktur memberitahukan secara tertulis kepada pemohon hibah disertai dengan alasannya.

4) Pemusnahan;

Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara²². Pemusnahan dilakukan dengan pertimbangan Barang Gratifikasi tidak dapat dijual, tidak dapat digunakan, dan/atau tidak dapat dihibahkan²³.

²² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi Pasal 1 angka 20

²³ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi Pasal 48

Pemusnahan dilakukan dengan cara:

- a) Dibakar;
- b) Dihancurkan;
- c) Ditimbun; atau
- d) Cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktur melakukan analisis pertimbangan Pemusnahan. Dalam hal berdasarkan analisis:

- a) Barang Gratifikasi tersebut layak dan memenuhi syarat untuk dimusnahkan, Direktur Jenderal atau Direktur menetapkan keputusan pemusnahan sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan keputusan Pemusnahan direktur melakukan pemusnahan, pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan.
 - b) Barang Gratifikasi tersebut tidak layak dan tidak memenuhi syarat untuk dimusnahkan, Direktur Jenderal atau Direktur dapat menentukan alternatif bentuk lain pengelolaan Barang Gratifikasi.
- 5) Penghapusan.

Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan/tanpa menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang/Pengurus Barang Rampasan Negara dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya²⁴.

Penghapusan dilakukan dengan cara menghapus Barang Gratifikasi dari daftar Barang Gratifikasi²⁵.

Penghapusan dari Daftar Barang Gratifikasi dilakukan dalam hal Barang Gratifikasi sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang karena²⁶:

- a) Penjualan:
Penghapusan dari daftar Barang Gratifikasi dilakukan tanpa menerbitkan keputusan penghapusan tetapi didasarkan pada Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima.

²⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi Pasal 1 angka 21

²⁵ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi Pasal 51

²⁶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi Pasal 52

- b) Penetapan status penggunaan;
Penghapusan dari daftar Barang Gratifikasi dilakukan tanpa menerbitkan keputusan penghapusan tetapi didasarkan pada Berita Acara Serah Terima.
- c) Hibah;
Penghapusan dari daftar Barang Gratifikasi dilakukan tanpa menerbitkan keputusan penghapusan tetapi didasarkan pada Berita Acara Serah Terima.
- d) Pemusnahan; atau
Penghapusan dari daftar Barang Gratifikasi dilakukan tanpa menerbitkan keputusan penghapusan tetapi didasarkan pada Berita Acara Pemusnahan.
- e) Sebab-sebab lain.
Penghapusan karena sebab-sebab lain didasarkan pada keputusan Penghapusan Barang Gratifikasi.
Sebab-sebab lain merupakan sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan termasuk namun tidak terbatas pada²⁷:
- (1) Hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair;
 - (2) Mati untuk hewan dan tanaman; dan
 - (3) Sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).
- Direktur melakukan penelitian penghapusan karena sebab-sebab lain. Penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen. Dalam penelitian Direktur dapat melakukan penelitian fisik terhadap Barang Gratifikasi yang akan dihapuskan karena sebab-sebab lain. Penelitian sebagaimana dimaksud dituangkan dalam suatu berita acara. Dalam hal berdasarkan penelitian:
- (1) Barang Gratifikasi layak dan memenuhi syarat untuk dihapuskan. Direktur Jenderal atau Direktur menerbitkan keputusan Penghapusan karena sebab-sebab lain. Berdasarkan keputusan penghapusan karena sebab-sebab lain, Direktur Jenderal atau Direktur melakukan Penghapusan dari daftar Barang Gratifikasi.
 - (2) Barang Gratifikasi tidak layak dan tidak memenuhi syarat untuk dihapuskan. Direktur Jenderal atau Direktur dapat menentukan alternatif bentuk lain pengelolaan Barang Gratifikasi.

²⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi Pasal 53

Penatausahaan Barang Gratifikasi

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku²⁸. Penatausahaan meliputi kegiatan pencatatan dan pelaporan Barang Gratifikasi Penatausahaan dilakukan dengan cara²⁹:

- a. Manual; dan/atau
- b. Sistem aplikasi pendukung.

Direktur melakukan pencatatan Barang Gratifikasi dalam daftar Barang Gratifikasi dan melaporkannya secara semesteran dan tahunan kepada Direktur Jenderal. Perubahan daftar Barang Gratifikasi sebagai akibat dari penghapusan dicantumkan dalam laporan Barang Gratifikasi Semesteran dan Tahunan yang digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah pusat³⁰.

IV. PENUTUP

Barang Gratifikasi adalah BMN yang berasal dari barang yang telah ditetapkan status kepemilikan gratifikasinya menjadi milik negara oleh Pimpinan KPK. Berkaitan dengan barang gratifikasi, Menkeu melakukan pengelolaan Barang Gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menkeu selaku Pengelola Barang dalam pengelolaan Barang Gratifikasi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang meliputi:

- a. Menerima penyerahan Barang Gratifikasi oleh KPK kepada Menkeu;
- b. Menatausahakan dan mengelola Barang Gratifikasi;
- c. Menetapkan keputusan penetapan status Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemsunahan, atau Penghapusan Barang Gratifikasi; dan
- d. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang dan tanggung jawab tersebut secara fungsional dilaksanakan oleh Dirjen. Dirjen atas nama Menkeu melimpahkan wewenangnya kepada Direktur/pejabat eselon II pada Dirjen yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan BMN yang berasal dari Barang Gratifikasi untuk Pengelolaan Barang Gratifikasi.

²⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi Pasal 1 angka 22

²⁹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi Pasal 55

³⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi Pasal 56

Pengelolaan barang gratifikasi melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:

a. Penyerahan Barang Gratifikasi

Penyerahan Barang Gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Menkeu, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya Barang Gratifikasi tersebut menjadi milik negara oleh KPK. Penyerahan Barang Gratifikasi oleh KPK disertai dengan:

- 1) Keputusan Pimpinan KPK mengenai penetapan status Barang Gratifikasi menjadi BMN; dan
- 2) Dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya, apabila ada.

b. Pengelolaan Barang Gratifikasi meliputi:

- 1) Penetapan status Penggunaan;
- 2) Penjualan;
- 3) Hibah;
- 4) Pemusnahan;
- 5) Penghapusan.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi

Penulis: Tim JDIH BPK Pusat, 2019

Disclaimer:

“Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan pendapat instansi.”